

Keputusan Umum: Bilamana dikatakan ada pekerjaan di Timor Lorosa'e?

Menggunakan Keputusan ini Sebagai Pegangan

Ini adalah keputusan umum dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 66 dari Peraturan 2000/18. Informasi yang terkandung dalam Keputusan umum ini boleh dijadikan pegangan oleh para wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan kewajiban pajak mereka.

Pengantar

1. Peraturan 2000/18 mengenakan pajak upah terhadap penghasilan yang dapat dipajak berkenaan dengan *pekerjaan di Timor Lorosa'e*. Istilah “pekerjaan di Timor Lorosa'e” didefinisikan dalam pasal 3 dari Peraturan itu sebagai berikut:

“pekerjaan di Timor Lorosa'e” berarti penyediaan pelayanan jasa dari seseorang di *Timor Lorosa'e*:

- (a) dalam hal hubungan kerja antara *majikan* dan *pekerja*;
- (b) sebagai direktur dari sebuah perusahaan
- (c) sebagai pemegang jabatan dalam suatu pekerjaan pemerintahan; atau
- (d) sebagai seorang pejabat pemerintah Timor Lorosa'e yang ditugaskan di luar negeri”

2. Keputusan Umum ini menerangkan empat aspek dari definisi tadi. Setelah itu (bagian kedua) dari keputusan umum ini menerangkan apa arti penyediaan “pelayanan jasa perorangan” itu.

3. Bagian ketiga dari Keputusan umum ini menerangkan bilamanakah pelayanan jasa perorangan itu diberikan “dalam hal hubungan kerja antara seorang majikan dan pekerja”.

4. Bagian keempat dari keputusan umum ini menerangkan bilamana pelayanan itu diberikan “di Timor Lorosa'e”.

5. Bagian kelima dan terakhir dari keputusan umum ini menerangkan bilamana seseorang “memberikan” upah dalam hal pekerjaan di Timor Lorosa'e dan dengan demikian berkewajiban memotong dan menyetor pajak dari gaji menurut pasal 30 dari Peraturan 2000/18. Bagian ini menerangkan perbedaan antara orang yang memberikan gaji dan orang yang melakukan pembayaran itu sendiri, yang mungkin berbeda dari orang yang memberikan gaji tersebut.

Apa itu jasa/pelayanan perorangan?

6. Istilah “pekerjaan di Timor Lorosa'e” didefinisikan dalam hubungannya dengan penyediaan “jasa perorangan”. Pelayanan jasa perorangan dalam pengertian penyediaan jasa yang berdasar atas hasil keringat atau pekerjaan seseorang pribadi adalah elemen penting yang pertama dari pekerjaan.

7. Hal yang paling jelas dalam hal seorang orang pribadi memberikan jasa perorangan adalah bilamana orang itu memberikan hanya pengerahan tenaganya atau kerjanya untuk seorang lain. Akan tetapi, ada tiga keadaan di mana timbul perbedaan dalam penyediaan jasa. Dalam beberapa hal, perlu dibedakan:

- antara penyediaan jasa oleh perorangan dengan penyediaan jasa oleh struktur perusahaan/bisnis;
- antara penyediaan jasa perorangan dengan kekayaan/aset suatu bisnis;
- antara penyediaan jasa perorangan dengan penjualan hak milik intelektual (hak cipta).

8. Perbedaan antara penyediaan jasa perorangan dengan struktur perusahaan dapat dilukiskan dengan contoh suatu perusahaan yang memperoleh jasa akuntansi dari seorang pribadi dan sebuah perusahaan lain yang memperoleh jasa akuntansinya dari sebuah perusahaan mitra (partnership) akuntansi yang besar. Dalam hal yang pertama, orang pribadi itu menyediakan *jasa perorangan* karena perusahaan itu mengontrak orang itu untuk menjalankan pekerjaan akuntansi yang diperlukan itu. Dalam hal yang kedua, perusahaan itu mengontrak sebuah perusahaan lain untuk memberikan pelayanan jasa tersebut. Perusahaan yang memerlukan jasa akuntansi itu tidak peduli siapa yang sebenarnya melakukan pekerjaan tersebut, asal saja perusahaan akuntansi itu memastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan benar. Dengan cara mengadakan kontrak dengan perusahaan itu, siapa yang sebenarnya melakukan pekerjaan itu diserahkan kepada perusahaan tersebut.

9. Kasus yang pertama dapat menimbulkan hubungan kerja (jika syarat-syarat lain yang akan dibicarakan dalam keputusan umum ini dipenuhi) sedangkan kasus yang kedua tidak akan menimbulkan hubungan kerja antara perusahaan yang memerlukan jasa akuntansi dengan akuntan-akuntan yang bekerja pada perusahaan akuntansi itu. Akuntan-akuntan itu mungkin pekerja dari perusahaan akuntansi itu tetapi mereka bukanlah pekerja dari perusahaan yang memerlukan jasa akuntansi itu, karena perusahaan tersebut memperoleh pelayanan tersebut dari suatu perusahaan dan bukannya dari perorangan.

10. Perbedaan yang kedua adalah antara kasus-kasus yang menyangkut penyediaan hasil kerja dan peralatan di mana hasil kerja

itu merupakan bagian yang terbesar, dan kasus-kasus di mana bagian peralatanlah yang terpenting.

Contoh 1:

Café Deluxe mengontrak Paula untuk mengantarkan makanan siang dan minuman kepada pelanggan-pelanggan Café itu. Dalam kontrak itu Paula diminta menggunakan sepedanya sendiri untuk mengantarkan makanan dan minuman. Walaupun sepeda itu perlu untuk pengantaran makanan, jasa yang diberikan adalah jasa perorangan karena upah yang diberikan kepada Paula terutama adalah untuk pelayanannya, bukan untuk biaya sepedanya.

Contoh 2:

East Timor Bulding Company telah memenangkan kontrak untuk membangun kembali tiga buah jembatan. Perusahaan ini mengontrak Roberto, yang memiliki mesin penggali tanah yang besar dan kendaraan semi-trailer yang besar yang digunakannya untuk membawa mesin itu ke tempat pekerjaan dilakukan. Roberto sendirilah yang mengendarai truk yang memindahkan mesin itu dan menjalankan mesin pemindah tanah. Walaupun upah yang diberikan kepada Roberto sebagian adalah untuk keahliannya menjalankan mesin, sebagian besar upah tersebut adalah untuk pemakaian peralatan yang khusus dan mahal. Karena komponen (bagian) kerja dari upah tersebut tidak sebesar komponen peralatan, Roberto menyediakan jasa yang berbeda dari jasa perorangan. Karena ia tidak memberikan jasa perorangan, statusnya adalah seorang kontraktor dan bukannya seorang pekerja.

11. Perbedaan yang ketiga adalah antara kasus di mana seorang pribadi menyediakan tenaganya yang menyebabkan terciptanya suatu barang dan kasus di mana seseorang memang memberikan barang. Yang pertama adalah penyediaan jasa perorangan, sedangkan yang kedua adalah penyediaan barang.

Contoh 3:

Susanna mendapat komisi dari sebuah bank besar untuk melukis lukisan dinding yang besar di atas kanvas yang akan digantung di dalam bank tersebut. Susanna diberitahu ia boleh membuat disainnya sendiri. Dari waktu lukisan itu dimulai sampai selesai, lukisan itu adalah milik bank itu. Susanna hanya menyediakan tenaganya untuk menghasilkan hasil akhir. Susanna menyediakan jasa perorangannya kepada bank dan mungkin juga merupakan pekerja bank itu jika syarat-syarat lain untuk disebut pekerja seperti yang dibicarakan di bawah terpenuhi.

Contoh 4:

Samuel bekerja selama satu bulan untuk membuat sebuah patung yang besar. Setelah patung itu selesai ia mengundang wakil-wakil beberapa perusahaan untuk melihat hasil karyanya ini. Ia menjual patung itu kepada bank, yang menaruhnya di bawah lukisan dinding hasil karya Susanna. Karena tidak ada komisi dari seorangpun untuk menciptakan karya ini, Samuel menciptakan barang ini secara independen (tidak terikat) dari seseorang pelanggan. Ia memberikan barang kepada bank itu, bukan jasa perorangan. Walaupun benar benda itu adalah hasil dari karyanya sendiri, pekerjaan itu sudah dilakukannya sebelum bank itu menunjukkan minat apapun terhadap hasil jerih payahnya itu. Ia merupakan penjual kepada bank dan bukannya pekerja dari bank itu.

Bilamanakah suatu jasa perorangan diberikan “dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja”?

12. Sekalipun diputuskan bahwa seseorang memberikan jasa perorangannya, pembayaran bagi jasa tersebut akan disebut upah hanya apabila jasa tersebut diberikan “dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja”. Bentuk kontrak antara kedua pihak tidak menentukan sifat dari hubungan tersebut. Artinya, jika hubungan itu bersifat hubungan antara pekerja dan majikan, kenyataan bahwa kedua partai itu mungkin menyebut hubungan itu suatu kontrak untuk kontraktor yang mandiri, tidak mempunyai akibat pada sifat yang sebenarnya dari hubungan itu ditinjau dari sudut perpajakan.

13. Konsep hubungan pekerja dan majikan dipergunakan dalam berbagai bidang hukum. Dalam hukum perpajakan ini digunakan untuk menentukan apakah imbalan yang dibayarkan kepada seseorang itu upah dan karena itu dikenai pajak upah. Dalam hukum perburuhan ini digunakan untuk menentukan apakah orang yang memberikan jasa tersebut berhak atas berbagai hak dan dikenai berbagai kewajiban bagi pekerja, yang sudah ditetapkan dalam hukum perburuhan. Dan dalam hukum kealpaan (*negligence law*) ini digunakan untuk menentukan ‘vicarious liability’ – yaitu, untuk menentukan apakah orang yang lalai itu adalah seorang kontraktor mandiri dan dengan demikian bertanggung jawab secara langsung untuk mengganti rugi bagi korban kealpaan, atau apakah orang itu seorang pekerja, dan dengan demikian majikan dari pekerja itu mungkin bertanggung jawab juga untuk memberi ganti rugi kepada korban. Walaupun ada persamaan-persamaan antara ukuran-ukuran untuk menentukan sifat jasa perorangan dalam tiga bidang hukum yang berbeda-beda ini, setiap bidang menyifatkan hubungan itu dengan sebab-sebab yang berbeda

dan orang harus berhati-hati dalam menerapkan ukuran dari satu bidang hukum ke bidang hukum yang lain.

14. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam hukum perpajakan “hubungan majikan dan pekerja” digunakan untuk menentukan apakah imbalan yang dibayarkan kepada seseorang itu merupakan upah dan dikenai pajak penghasilan. Jika hubungan antara pihak-pihak itu adalah hubungan antara kontraktor mandiri dan pelanggan dan bukannya pekerja dan majikan, imbalan yang dibayarkan kepada orang itu tidak dikenai pajak upah. Sebaliknya, orang yang memberikan jasa itu akan bertanggung jawab membayar pajak pendapatan atas bayaran yang diterimanya.

15. Pajak upah biasanya ditarik dengan memotong pajak dari upah yang dibayarkan kepada pekerja dan disetorkan oleh majikan. Pajak pendapatan dibayarkan oleh penerima penghasilan, yaitu orang yang memberikan jasa perorangan itu. Perbedaan penting antara pajak upah dan pajak pendapatan adalah bahwa pajak upah diambil dari upah kotor dan tidak ada potongan yang dapat diambil untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencari nafkah itu. Sebaliknya pajak pendapatan ditarik dari pendapatan bersih, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut.

16. Karena adanya perbedaan antara pajak pendapatan dari upah yang ditarik dari penghasilan kotor dan pajak pendapatan yang ditarik dari penghasilan bersih, istilah “pekerja” harus ditafsirkan agar ini berlaku untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan biaya atau mengeluarkan biaya sedikit saja dalam menyediakan jasa perorangannya. Istilah ini tidak boleh ditafsirkan sebagai berlaku bagi orang-orang yang mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam upaya memberikan jasa perorangannya.

17. Dari sudut sejarahnya, ukuran yang digunakan dalam ‘hukum kealpaan’ (negligence law) untuk menentukan hubungan majikan-pekerja adalah melihat apakah pihak-pihak itu berada dalam apa yang disebut hubungan “tuan-hamba”. Ukuran ini melihat apakah orang yang memberikan jasa perorangan itu bekerja di bawah petunjuk dan pengawasan orang untuk siapa ia bekerja atau apakah orang itu dibiarkan bekerja secara mandiri asalkan ia menyelesaikan tugasnya atau memberikan hasil yang dikehendaki. Dalam hal yang pertama ia akan digolongkan sebagai pekerja sedangkan dalam hal yang kedua ia akan diperlakukan sebagai kontraktor mandiri.

18. Ukuran hubungan tuan-hamba ini masuk akal untuk tujuan menentukan siapa yang bersalah karena ukuran ini ingin melihat apakah “majikan” itu benar-benar dalam kedudukan yang dapat mengendalikan “pekerja”nya dan mencegah tindakan-tindakan yang salah. Tetapi, mungkin ini tidak cocok untuk semua tujuan perpajakan. Banyak orang yang merupakan kontraktor mandiri dari sudut

perpajakan bekerja di bawah pengawasan ketat dan langsung sedangkan banyak orang yang menjadi pekerja sering kali dibiarkan mengatur dirinya sendiri asalkan mereka memberikan hasil yang diinginkan majikannya.

19. Ukuran lain yang dapat dipakai dalam beberapa keadaan untuk membedakan pekerja dari kontraktor mandiri adalah melihat pada cara dan seringnya pembayaran untuk jasa yang diberikan. Jika seseorang diberi bayaran yang teratur seakan-akan gaji, orang itu lebih besar kemungkinannya dianggap seorang pekerja, sedangkan pembayaran yang diberikan sekaligus pada akhir kontrak sering diasosiasikan dengan pembayaran pada seorang kontraktor mandiri.

20. Sekali lagi, ukuran ini mungkin tidak cukup menentukan untuk keperluan hukum perpajakan. Pekerja dapat bertawar menawar untuk memperoleh pembayaran secara sekaligus pada akhir kontrak kerja, dan kontraktor dapat bertawar menawar untuk memperoleh bayaran secara teratur selama masa kontrak berlangsung.

21. Pada umumnya, jika orang yang membayar pemberi jasa perorangan itu menyediakan peralatan dan barang-barang lain yang perlu untuk memberikan jasa perorangannya, orang yang memberikan pelayanan itu adalah pekerja. Dalam hal-hal ini, "majikan" bertanggung jawab atas lingkungan kerja dan "pekerja" hanya bertanggung jawab menjalankan pekerjaan itu. Tetapi, jika orang yang menyediakan jasa pelayanan perorangan itu juga menyediakan semua peralatan dan hal-hal lain yang perlu untuk menjalankan pelayanan itu, orang itu akan bertindak sebagai kontraktor mandiri, bukan pekerja. Kontrak tersebut dalam hal ini bukan saja untuk jasa seorang pekerja, tetapi untuk jasa pelayanan seseorang dan untuk penyediaan perkakas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan tersebut, hal yang tidak diperlukan dari seorang pekerja dalam situasi perburuhan yang biasa.

Contoh 5:

Aid to Timor, suatu lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba (non-profit, tidak mencari keuntungan), telah mengumpulkan dana untuk mendirikan sebuah rumah sakit. Organisasi ini membuat kontrak dengan sejumlah besar orang untuk mendirikan gedung tersebut. Salah satunya adalah Eduardo, seorang tukang pipa air yang bertanggung jawab untuk memasang semua pipa, pemanas air, sambungan air limbah dan sistem drainase air hujan. Untuk melakukan pekerjaannya itu, Eduardo akan menggunakan perkakas las oxy-acetylene yang dimilikinya sendiri, berbagai alat untuk membentuk besi dan alat-alat lain semacam itu, dan menyediakan bahan-bahan seperti alat perekat untuk memasang pipa yang diperlukan.

Bayaran yang diminta oleh Eduardo untuk jasa memasang pipa itu termasuk penyediaan semua peralatan yang diperlukannya untuk memberikan jasa tersebut. Sebagai hasilnya, bayaran itu mungkin sekali lebih besar daripada bayaran yang diberikan kepada seorang pekerja yang menggunakan perkakas yang disediakan majikan. Dalam hal ini, jika kontrak antara Eduardo dan Aid to Timor itu menunjukkan suatu hubungan antara kontraktor dan pelanggan, Komisaris Pajak akan menerima baik keterangan yang diberikan oleh kedua pihak, yang menggolongkan hubungan ini sebagai hubungan antara pemberi jasa dan pelanggan.

Contoh 6:

Aid to Timor juga mempekerjakan seorang ahli hukum, Fredricks, untuk membantu badan ini dalam berbagai perkara hukum yang timbul sebagai hasil pekerjaan badan ini di Timor Lorosa'e. Setiap hari Fredricks bekerja selama setengah hari di kantor Aid to Timor, di sana ia melakukan pekerjaannya. Aid to Timor tidak tahu apa yang diperbuat Fredricks selama setengah hari selebihnya. Dalam hal ini, hubungan antara Fredricks dan Aid to Timor merupakan hubungan antara pekerja dan majikan karena tempat kerja Fredrick disediakan dan dikelola seluruhnya oleh Aid to Timor.

Keadaan ini berlainan sekali dengan situasi di mana Aid to Timor mempekerjakan seorang ahli hukum atau kantor pengacara dan pekerjaan tersebut dilakukan di kantor pengacara tersebut, di bawah kendali dan di dalam lingkungan kerja ahli hukum atau kantor pengacara tersebut. Hubungan ini adalah hubungan kontraktor dan pelanggan.

Bilamanakah jasa perorangan diberikan di Timor Lorosa'e

22. Istilah "pekerjaan di Timor Lorosa'e" didefinisikan sebagai berarti bahwa penyediaan jasa perorangan itu dilakukan di *Timor Lorosa'e*. "Timor Lorosa'e" pada gilirannya didefinisikan sebagai daerah daratan Timor Lorosa'e dan wilayah lepas pantainya.

23. Jasa perorangan disediakan di Timor Lorosa'e jika pekerjaan tersebut dilakukan di Timor Lorosa'e. Di mana tempat pekerjaan tersebut dilakukan tidak tergantung dari di mana pembayaran dilakukan atau di mana kontrak mengenai penyediaan jasa itu dibuat. Kalimat "penyediaan jasa perorangan di Timor Lorosa'e" memusatkan pada di mana jasa perorangan tersebut sebenarnya dilakukan, bukan pada pengaturan imbalan atau pengaturan kontrak secara hukum.

Contoh 7:

Warney Brothers, sebuah studio film yang berpusat di Amerika Serikat, meminta Robert Mitchell, seorang bintang film Amerika yang kenamaan, untuk membintangi film baru yang akan dilakukan seluruhnya di Timor Lorosa'e. Studio ini menanda-tangani kontrak dengan Mitchell di Amerika Serikat.

Dalam kontrak itu, Warney Brothers bersetuju untuk membayar Mitchell secara sekaligus \$200.000 untuk berperan dalam film itu dan juga \$150.000 karena ia memberikan nasihat teknis mengenai pembuatan film tersebut. Dalam teori, nasihat teknis itu dapat diberikan di mana saja tetapi dalam kenyataan itu dilakukan seluruhnya ketika Mitchell berada di Timor Lorosa'e.

Persetujuan antara Warney Brothers dan Mitchell menyatakan bahwa Warney Brothers harus melakukan pembayaran ke dalam nomor rekening bank dari Mitchell Services Co., suatu perusahaan yang didirikan di Switzerland dan dimiliki oleh Mitchell.

Dalam hal ini, semua jasa perorangan yang dijalankan oleh Mitchell dalam kontrak itu dilakukan di Timor Lorosa'e. Mitchell melakukan pekerjaan itu dalam kedudukannya sebagai seorang pekerja karena ia memberikan jasa tersebut itu dalam lingkungan kerja yang dikendalikan dan disediakan oleh majikan. Kenyataan bahwa kontrak itu ditanda-tangani di Amerika Serikat atau bahwa ia meminta pembayarannya disetor di rekening bank perusahaannya di Switzerland tidak mempengaruhi di mana jasa itu dilakukan. Pasal 92 dari Peraturan 2000/18 akan memperlakukan pembayaran kepada perusahaan Swiss itu sebagai jumlah uang yang diterima oleh Mitchell.

Bilamana seseorang “memberikan” upah?

24. Pasal 30 dari Peraturan 2000/18 membebaskan kewajiban memotong pajak kepada “orang yang memberikan upah, selain dari upah yang dikecualikan dari pajak, berkenaan dengan pekerjaan di Timor Lorosa'e”. Kewajiban ini memusatkan perhatian pada orang yang “memberikan” upah, yang mungkin berbeda dengan orang yang menyerahkan jumlah uang yang merupakan upah/gaji tersebut. Kewajiban ini berjalan dalam hubungannya dengan arti dari upah, yang didefinisikan sebagai setiap imbalan bagi jasa yang diberikan kepada seorang majikan. Karena upah adalah imbalan untuk jasa yang diberikan kepada majikan, maka majikanlah yang memberikan upah tersebut. Ia adalah orang yang menerima jasa itu dan dengan demikian harus memberikan imbalan untuk jasa-jasa tersebut.

25. Seorang majikan dapat memberikan imbalan untuk jasa-jasa (artinya, upah) secara langsung atau tidak langsung dengan cara mengatur agar seorang lain, misalnya perusahaan yang berhubungan atau bagian lain dari perusahaan, untuk memberikan sesuatu imbalan kepada pekerjanya.

Contoh 8:

Vanuatu Construction Contracting Co (VCCC) adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan didaftarkan di Vanuatu yang telah berhasil memenangkan kontrak untuk membangun kembali kantor pemerintah di Timor Lorosa'e. Untuk menjalankan pekerjaannya, perusahaan ini mengirimkan peralatannya dan perbekalannya dengan kapal ke Timor Lorosa'e dan mengirimkan mandor-mandor ke Timor Lorosa'e.

Di antara orang yang dipekerjakan oleh VCCC untuk bekerja dalam pekerjaan bangunan itu adalah Tom Slater, pemasang genteng, dan Graeme Sparks, tukang listrik, kedua-duanya penduduk Darwin, Australia. VCCC setuju untuk menyediakan bagi kedua orang ini penginapan dan makan selama mereka berada di Timor Lorosa'e dan membayar mereka upah mingguan untuk pekerjaan mereka, dan pembayaran itu dikirimkan langsung ke rekening bank mereka di Australia. Perusahaan yang sebenarnya melakukan pembayaran itu adalah Australian Construction Contracting Co (ACCC), sebuah perusahaan Australia yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki perusahaan Vanuatu itu.

Menurut Pasal 2(5)(i) dari *Hukum Pajak Pendapatan (The Law on Income Tax)*, tempat pembangunan di Timor Lorosa'e itu merupakan badan usaha tetap VCCC di Timor Lorosa'e. Karena jasa perorangan Tom dan Graeme itu diberikan kepada VCCC melalui badan usaha tetapnya, maka badan usaha tetap itulah majikannya di Timor Lorosa'e. Ini adalah badan yang menerima keuntungan/ faedah dari jasa perorangan dan karenanya memberikan imbalan untuk jasa-jasa tersebut. Kenyataan bahwa orang-orang yang mengendalikan badan usaha tetap itu telah mengatur agar badan lain, ACCC, melakukan pembayarannya tidak merubah kenyataan bahwa badan usaha tetap kepunyaan VCCC itulah yang memberikan upah tersebut. Perusahaan ini hanya mengatur pemberian upah tersebut secara langsung dengan meminta seorang lain untuk membayarkannya dan bukannya membayarkannya sendiri.

Kewajiban untuk memotong pajak dan menyetornya (menyerahkannya) dengan demikian jatuh kepada badan usaha tetap milik VCCC. Jika penghasilan dari upah tidak dipotong dari upah untuk Tom dan Graeme, Komisaris Pajak akan mengambil tindakan untuk memperoleh kembali pajak yang belum dibayar itu dari badan usaha tetap VCCC tersebut.

Tanggal Mulai Berlaku

26. Peraturan Umum ini mulai berlaku dari tanggal 6 Maret 2001.

Thomas Story
Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e
6 Maret 2001

Rujukan legislatif:

definisi "upah"	Peraturan 2000/18 ps 3
"pekerjaan di Timor Lorosa'e"	Peraturan 2000/18 ps 3
Memotong pajak penghasilan dari gaji	Peraturan 2000/18 ps 30
Pembayaran yang dilakukan atas permintaan seseorang	Peraturan 2000/18 ps 92